



PUTU SAN

Nomor 197/Pid.B/2015/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : SAMSIYONO alias YON Bin MISWAR.
2. Tempat lahir : Situbondo.
3. Umur/tanggalahir : 21 Tahun /17 Agustus 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-aki.
5. Kebangsaan : indonesia.
6. Tempattinggal : Dusun Tenggir Barat, Rt.02, Rw.10, Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;
- 7 . A g a m a : I s l a m .
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Situbondo sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 03 Januari 2016;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2015 sampal dengan tanggal 15 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal(16 Januari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun te)ah diberitahukan akan Hak terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 197IPen.PidI2015IPN.Sit, tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman I dan 14 Putusan Nomor 197/Pid.B/2015/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pen.Pid/20151PN.Sit, tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan han sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSIYONO alias YON bin MISWAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Den gan Sen gaja Men gedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo 98 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2015;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSIYONO alias YON bin MISWAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir yang diduga pil TRIHEXYPHENIDIL, dikirim ke Labfor sisa 8 (delapan) butir.
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi 48 butir yang diduga **pu** TRIHEXYPHENIDIL, dikirim ke Labfor sisa 45 (empat puluh lima) butir
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok APACHE
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna putih dengan Nomor card 083847154810Dirampas Untuk Dimusnahkan.
- Uang hash penjualan pit TRIHEXYPHENIDIL Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500 ,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar permohonan dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid B/20 15/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSIYONO alias YON bin MISWAR pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di pinggir sungai Dsn. Olean Utara Ds. Olean KeciKab. Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa SAMSIYONO alias YON bin MISWAR tanpa memiliki izin edar telah menjual pil TRIHEXYPHENIDIL yang termasuk dalam daftar obat keras, dan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 17.00 Wib saksi NURUL YAKIN memesan 4 (empat) bungkus pil TRIHEXYPHENIDIL kepada terdakwa SAMSIYONO alias YON bin MISWAR melalui perantara saksi HARI BUDI PRAYITNO alias MAMAT, kemudian saksi HARI BUDI PRAYITNO alias MAMAT mengambil 4 (empat) bungkus pil TRIHEXYPHENIDIL dengan tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDIL di rumah terdakwa di Dsn. Tenggir Barat Rt 02 Rw 10 Ds. Tenggir Kec. Panji Kab. Situbondo selanjutnya mengantarkan pesanan tersebut ke rumah saksi NURUL YAKIN di Dsn. Padegan Rt 01/07 Ds. Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo bersama dengan saksi SEINURI alias SEI bin SYAMSURI (aim), namun di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan dekat sungai Dsn. Pasir Ds. Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo saksi HARI BUDI PRAYITNO alias MAMAT dan saksi SEINURI alias SEI bin SYAMSURI (aim) dicegat petugas kepolisian dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir pil TRIHEXYPHENIDIL sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik lainnya telah dibuang ke arah sungai oleh saksi HARI BUDI PRAYITNO alias MAMAT, kemudian petugas kepolisian juga mengamankan terdakwa yang saat itu berada di pinggir sungai Dsn. Olean Utara Ds. Olean Kec./Kab. Situbondo sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir pil TRIHEXYPHENIDIL yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Apache yang ditaruh di celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna putih dengan nomor sim card 083847154810, dan uang hasil penjualan pil TRIHEXYPHENIDIL sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu

Halaman 3 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polres Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB 70081/NOF/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT yang melakukan pemeriksaan pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 10452/2015/NOF berupa 1 kantong plastik berisi 10 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,177 gram dan barang bukti dengan nomor 10453/2015/NOF berupa 5 kantong plastik berisi 45 butir tablet warna putih logo "Y" dan 3 butir dalam keadaan hancur adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 ayat (1) dan Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSIYONO alias YON bin MISWAR pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di pinggir sungai Dsn. Olean Utara Ds. Olean Kec./Kab. Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa SAMSIYONO alias YON bin MISWAR yang bukan seorang Apoteker dan tidak memiliki keahlian di bidang farmasi telah menjual pil TRIHEXYPHENIDIL yang termasuk dalam daftar obat keras, dan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekitar jam 17.00 Wib saksi NURUL YAKIN memesan 4 (empat) bungkus pil TRIHEXYPHENIDIL kepada terdakwa SAMSIYONO alias YON bin MISWAR melalui perantara saksi HARI BUDI PRAYITNO alias MAMAT, kemudian saksi HARI BUDI PRAYITNO alias MAMAT mengambil 4 (empat) bungkus pil TRIHEXYPHENIDIL dengan tiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDIL di rumah terdakwa di Dsn. Tenggir Barat Rt 02 Rw 10 Ds. Tenggir Kec. Panji Kab.

Halaman 4 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN St



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo selanjutnya mengantarkan pesanan tersebut ke rumah saksi NURUL YAKIN di Dsn. Padegan Rt 01/07 Ds. Tanjung Kamai Kec.Mangaran Kab. Situbondo bersama dengan saksi SEINURI alias SEI bin SYAMSURI (aim), namun di tengah perjalanan tepatnya di pinggir jalan dekat sungai Dsn. Pasir Ds. Tanjung Kamal Kec. Mangaran Kab. Situbondo saksi HART BUDI PRAYITNO alias MAMAT dan saksi SEINURI alias SEI bin SYAMSURI (aim) dicegat petugas kepolisian dan mengamankan 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir p11 TRIHEXYPHENIDIL sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik lainnya telah dibuang ke arah sungai oleh saksi HAR BUDI PRAYITNO alias MAMAT, kemudian petugas kepolisian juga mengamankan terdakwa yang saat itu berada di pinggir sungal Dsn. Olean Utara Ds. Olean Kec./Kab. Situbondo sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya dengan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir pu TRIHEXYPHENIDIL yang disimpan didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Apache yang ditaruh di celana sebelah kin terdakwa, 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna putih dengan nomor sim card 083847154810, dan uang hash penjualan p11 TRIHEXYPHENIDIL sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Poires Situbondo untuk proses hukum iebih la nj ut.

- Bahwa sesuai hash pemeriksaan laboratoris Kniminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB : 7008/NOF/2015 tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si,MT yang melakukan pemeriksaan pada han Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor 10452/2015/NOF berupa 1 kantong plastik berisi 10 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,177 gram dan barang bukti dengan nomor 10453/2015/NOF berupa 5 kantong plastik berisi 45 butir tablet warna putih logo "Y" dan 3 butir dalam keadaan hancur adaiah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (2) Jo Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid. B/20 15/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUNt KUESMAYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 saksi bersama dengan Sugeng RM melakukan penangkapan pada terdakwa di pinggir sungai Dusun Olean Utara, Desa Olean, Kabupaten Situbondo;

bahwa saksi menangkap terdakwa karena saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual pit trek dan saat ditangkap dan terdakwa diamankan 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir pit trek, uang hasil penjualan pit trek sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), satu buah bungkus rokok Apache, satu unit HP merk Nokia;

bahwa terdakwa menjual pit trek seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu kantong plastik yang berisi sepuluh butir pit dan terdakwa sudah menjual kepada Han Budi Prayitno sebanyak empat bungkus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HARI BUDI PRAYITNO atas MAMAT Bin HARYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 saksi hendak mengantar empat bungkus pit trek yang saksi beli dan terdakwa kepada Nurut;

bahwa awalnya Nurut menanyakan kepada saksi apakah ada yang menjual pit trek, katau ada Nurul akan membeli empat bungkus;

bahwa saksi kemudian menanyakannya kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan ada, saksi kemudian disuruh kerumahnya di Dusun Tenggir Barat, RT.02, Rw.10, Desa Tenggir, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo;

bahwa saksi membeli empat bungkus yang berisi sepuluh butir tiap bungkus lalu membawanya ke rumah Nurut dan saksi belum membayarnya, akan dibayar setelah mengantarkannya kepada Nurul;

bahwa satu bungkus berisi sepuluh butir pit dibeli seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

bahwa ditengah jalan saksi diberhentikan oleh petugas dan mengamankan sebungkus plastik yang berisi pit trek;

Halaman 6 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid. B/20 15/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi SUGENG RM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 saksi bersama dengan Yuni Kuesmayadi melakukan penangkapan pada terdakwa di pinggir sungai Dusun Olean Utara, Desa Olean, Kabupaten Situbondo;

bahwa saksi menangkap terdakwa karena saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa menjual p11 trek dan saat ditangkap dan terdakwa diamankan 5 (lima) bungkus plastik yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir p11 trek, uang hasil penjualan p11 trek sebesar Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), satu buah bungkus rokok Apache, satu unit HP merk Nokia;

bahwa terdakwa menjual p11 trek seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk satu kantong plastik yang berisi sepuluh butir p11 dan terdakwa sudah menjual kepada Hail Budi Prayitno sebanyak empat bungkus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi SISMINARYUNI, S.Farm. Apt, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa p11 TRIHEXYPHENIDIL memiliki kegunaan mempengaruhi susunan saraf pusat otak sehingga orang yang meminum menjadi tenang dan tidak gelisah, adapun efeknya akan mengalami perubahan warna urine kegelahan, susah tidur, pusing, halusinasi, hyperkenesia, paranoid, gemetar, keringat meningkat dan penurunan kadar HB;

Bahwa barang bukti p11 dipersidangan ini tidak memenuhi syarat atau standar farmasi karena tidak mencatumkan batch dan tanggal kadaluwarsa yang terdaftar di BPOM Depkes RI, tidak dikemas dalam wadah yang sesuai dan diberi label yang benar;

Bahwa p11 TRIHEXYPHENIDIL tergolong obat keras dan yang berhak serta berwenang mengedarkan sediaan farmasi yang tergolong dalam obat keras adalah apoteker, dokter, pedagang besar farmasi, dan unit pelayanan farmasi;

Bahwa apabila seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai surat ijin dan Departemen Kesehatan untuk menjual dan mengedarkan

Halaman 7 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar dan atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu maka tidak diperbolehkan dan juga dilarang oleh Undang-Undang;

- Bahwa obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang jika dokter menyatakan dapat diulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 jam 23.00 Wib, saksi Sugeng dan temannya menangkap terdakwa di pinggir sungai Dusun Olean Utara, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

bahwa awalnya Mamat meminta pu melalui SMS dan terdakwa menyuruhnya untuk mengambil di rumah dan Mamat masih utang;

bahwa terdakwa sudah menjual p11 trek selama dua bulan, satu kantong plastik terdakwa jual seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang berisi sepuluh butir pu trek;

bahwa sebelum ditangkap, terdakwa menjual empat bungkus kepada Mamat seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

bahwa saat berada di pinggir sungai terdakwa membawa Jima bungkus plastik kecil yang berisi 48 (empat puluh delapan) pil trek;

bahwa terdakwa mendapatkan p11 trek dan seseorang yang bernama Yon yang berasal dari Bondowoso sebanyak dua box seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) satu box berisi seratus butir;

bahwa terdakwa membagi p11 trek ke dalam plastik kecil dengan isi sepuluh butir per plastik;

bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dan pihak berwenang;

bahwa keuntungan menjual p11 terdakwa gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir yang diduga pu TRIHEXYPHENIDIL, dikirim ke Labfor sisa 8 (delapan) butir; 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi 48 butir yang diduga pil TRIHEXYPHENIDIL, dikirim ke Labfor sisa 45 (empat puluh lima) butir; 1 (satu) bungkus bekas rokok APACHE;

Halaman 8 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid. B/2015/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna putih dengan Nomor card 083847154810;
- Uang hash penjualan pit TRIHEXYPHENIDIL Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat taboratorium Forensik, Laboratonium Forensik Cabang Surabaya No. LAB: 7008/NOF/2015 tertanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh AKBP Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT dengan kesimpulan hash pemeniksaan:

- barang bukti dengan Nomor : 10452/2015/NOF berupa 1 kantong ptastik benisi 10 butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto 2,177 gram dan barang bukti dengan nomor : 10453/2015/NOF berupa 5 kantong plastik benisi 45 butir tablet warna putih logo "Y" dan 3 butir dalam keadaan hancur adalah benar tablet dengan bahan akthf TRIHEKSIFENIDIL HCT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada han Kamis tanggal 17 September 2015 saat terdakwa berada di pinggir sungai Dusun Otean Utara, Desa Olean Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, terdakwa ditangkap oleh saksi Sugeng dan Yuni Kuesmayani;
- bahwa benar dan terdakwa ditemukan lima bungkus plastik kecil yang berisi 48 (empat puluh delapan) butir pit TRIHEXYPHENIDIL;
- bahwa benar diamankan juga satu plastik benisi seputuh butir TRIHEXYPHENIDIL yang diamankan dan saksi Mamat, hasit membeli dan terdakwa sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per plastik berisi seputuh butir;
- bahwa benar pit TRIHEXYPHENIDIL termasuk dalam golongan obat keras yang peredarannya terbatas dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter;
- bahwa benar pit TRIHEXYPHENIDIL yang dijual oleh terdakwa dikemas dalam bungkus plastik kecil benisi sepuluh butir dan tidak berisi nama dan tanggal kadaluwarsa;
- bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang, bahwa setanjutnya Majetis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Ha/aman 9 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid. 8/2015/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dapat memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2) Jo Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah SAMSIYONO alias YON Bin MISWAR sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bila salah satu elemen dan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dan perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) mengatur bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,

Ha/aman 10 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid.B/2015/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa yang mendapatkan p11 TRIHEXYPHENIDIL dan seseorang yang tidak diketahui keahliannya yang mana setelah mendapatkan p11 tersebut, terdakwa membaginya menjadi sepuluh butir perkantong plastik lalu menjualnya kepada orang-orang seharga Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hat tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis TRIHEXYPHENIDIL sebagaimana hasil dan uji Laboratoris kriminalistik, terdakwa tidak mencantumkan identitas dan obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dan obat yang dijual oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, oleh karena itu unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oteh karena semua unsur dan Pasat 98 ayat (2) Jo Pasat 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang mana lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar Putusan ml;

Halaman 11 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid. B/2015/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana kesehatan sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir yang diduga pit TRIHEXYPHENIDIL, dikirim ke Labfor sisa 8 (delapan) butir, 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi 48 butir yang diduga pit TRIHEXYPHENIDIL, dikirim ke Labfor sisa 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) bungkus bekas rokok APACHE, 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna putih dengan Nomor card 083847154810 ada (ada) milik dan terdakwa dan merupakan barang terlarang serta alat yang digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa Uang hasil penjualan pit TRIHEXYPHENIDIL sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Ha/aman 12 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid. B/2015/PN Sit



Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dipidana;

Terdakwa berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (2) Jo Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIYONO alias YON Bin MISWAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 10 butir yang diduga pil TRIHEXYPHENIDIL, dikinim ke Labfor sisa 8 (delapan) butir;
 - 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisi 48 butir yang diduga p11 TRIHEXYPHENIDIL, dikirim ke Labfor sisa 45 (empat puluh lima) butir;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok APACHE;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type X2 warna putih dengan Nomor card 083847154810;Dimusnahkan;
- Uang hasil penjualan p11 TRIHEXYPHENIDIL Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dan 14 Putusan Nomor 69/Pid. B/2015/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2015, oleh Muhamad Yusuf, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Aditya Nugraha, SH., MH., dan Dewi Santini, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sugiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Sofi Yuliana, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Made Aditya Nugraha, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

Muhamad Yusuf, S.H., M.Hum.

ttd

Dewi Santini, S.H., MH.

**PANITERA
PENGGANTI**

ttd

H. Sugiyanto, S.H.